

PENGGANTIAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KELURAHAN PRINGAPUS

2024

Kpt 1163 TAHUN 2024, 4 HLM

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PRINGAPUS KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 475 Tahun 2024; Kpt. Lurah Pringapus No. 140/001/VIII/2024; Berita Acara KPU Kabupaten Semarang Nomor 341/PP.04.2-BA/3322/4/2024;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur mengenai Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Agustus 2024.